



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 293, 2015

KEMENHUB.  
Penyelenggaraan. Perubahan.

Angkutan

Udara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, telah diatur ketentuan mengenai persyaratan penerbitan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan diatas agar dapat disesuaikan dengan kondisi penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan Pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3a

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya, harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
- (2) Dalam hal modal badan usaha angkutan udara yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (*single majority*).

- (3) Dalam hal badan usaha angkutan udara melakukan penjualan saham kepada publik maka komposisi pemegang saham kendali tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri menurut contoh 1 dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan:
- a. akta pendirian badan usaha Indonesia yang usahanya bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal yang telah disahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia beserta perubahannya;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan domisili usaha atas nama Direktur Utama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - d. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;
  - e. tanda bukti modal yang disetor;
  - f. surat pernyataan bahwa modal dalam negeri berasal dari dana dalam negeri bagi pemohon izin usaha yang merupakan PMA (Penanaman Modal Asing)
  - g. rencana usaha untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang paling sedikit memuat:
    1. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan memenuhi standar kelaikan serta mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute (bagi angkutan udara niaga berjadwal) atau daerah operasi (bagi angkutan udara niaga tidak berjadwal) yang dilayani;
    2. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*);
    3. rencana rute penerbangan bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal atau daerah operasi atau wilayah kerja untuk badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal;
    4. potensi permintaan pasar angkutan udara (*demand*) termasuk aspek pemasaran;
    5. sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara;

6. kesiapan atau kelayakan operasi;
  7. analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan; dan
  8. jadwal/kerangka waktu rencana pelaksanaan kegiatan usaha.
- h. garansi/jaminan bank sekurang-kurangnya sejumlah 5 (lima) perseratus dari jumlah modal disetor.
- (2) Apabila diperlukan pemohon dapat diminta untuk menyerahkan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan f yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan untuk tujuan verifikasi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan langsung kepada Menteri untuk dievaluasi sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen dimaksud.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diserahkan kepada Menteri setelah rencana bisnis memenuhi persyaratan.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan Pasal 4a, Pasal 4b dan Pasal 4c yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

Pemohon dapat diminta melakukan paparan rencana usaha dihadapan Menteri dan asosiasi badan usaha angkutan udara apabila diperlukan.

Pasal 4b

- (1) Akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus mencantumkan susunan direksi dengan komposisi dua per tiganya adalah warga negara Indonesia.
- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan udara.
- (3) Pernyataan tertulis dari Direktur Utama bahwa pada saat memimpin suatu badan usaha atau badan usaha angkutan udara niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4c

- (1) Bukti modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yaitu sebagai berikut :
  - a. untuk angkutan udara niaga berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas

lebih dari 70 (tujuh puluh) tempat duduk sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

- b. untuk angkutan udara niaga berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas kurang dari 70 (tujuh puluh) tempat duduk sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
  - c. untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas lebih dari 70 (tujuh puluh) tempat duduk sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
  - d. untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas kurang dari 70 (tujuh puluh) sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
  - e. untuk angkutan udara niaga khusus kargo dengan menggunakan semua tipe pesawat udara yang saling menunjang, sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal minimal yang harus tersedia untuk kelangsungan usaha.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam neraca awal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 1 untuk tahun pertama sebagai berikut:
- a. angkutan udara niaga berjadwal paling sedikit memiliki 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara, yang jenis dan tipenya mendukung kelangsungan pelayanan dan usaha sesuai dengan rute yang dilayani;
  - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal paling sedikit memiliki 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara, yang jenis dan tipenya mendukung kelangsungan pelayanan dan usaha sesuai dengan daerah